

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

# Pencatatan Biodata WNI di luar Wilayah NKRI

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
2. b. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
3. c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
4. d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi F-1.01;
2. c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
3. d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
4. e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
5. f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.
6. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

### Pengaduan Layanan

## BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jaln Jenderal Ahmad Yani No.20 92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

### BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### 1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi,
- b. Melalui Media Sosial ( WhatsApp dan Messenger akun FB Dinas Dukcapil Bulukumba)
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

#### 2. Prosedur/mekanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.